



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga *Search and Rescue* (SAR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Siaga Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Siaga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

2. Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Petugas adalah sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditugaskan untuk melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
3. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Siaga dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus sesuai dengan pembagian waktu.
- (2) Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap penyadaran dan penindakan awal.
- (3) Tahap penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui keadaan yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (4) Tahap penindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang lengkap dan menyiapkan sarana dan/atau sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Penindakan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan penghentian apabila diperoleh bukti bahwa data tidak meyakinkan, pelaporan sudah kedaluwarsa, atau pelaporan tidak benar.

- (2) Data tidak meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang diragukan kebenarannya setelah melalui proses pengecekan.
- (3) Pelaporan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang diterima dan dipastikan kebenarannya setelah melalui proses pengecekan, serta telah dilakukan penanganan.
- (4) Pelaporan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta hasil pengecekan.

Pasal 4

Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada:

- a. Kantor Pusat;
- b. Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pos Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5

- (1) Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didukung dengan:
 - a. peralatan deteksi dini;
 - b. peralatan telekomunikasi;
 - c. sistem informasi;
 - d. sarana; dan
 - e. prasarana.
- (2) Peralatan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peralatan yang berfungsi menerima dan mendeteksi informasi awal mengenai terjadinya Kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (3) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi dan penindakan awal.

- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat infrastuktur jaringan dan aplikasi yang saling berintegrasi untuk mendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan peralatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penunjang sarana Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

- (1) Dukungan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja:
 - a. Direktorat Sistem Komunikasi;
 - b. Pusat data dan informasi;
 - c. Direktorat Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Kehumasan.
- (2) Unit kerja yang mendukung siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan sistem dan/atau peralatan pendukung guna optimalisasi pelaksanaan Siaga.

BAB II

JENIS SIAGA

Pasal 7

- (1) Jenis Siaga terdiri atas:
 - a. Siaga rutin; dan
 - b. Siaga khusus.
- (2) Siaga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Siaga yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam rangka mendukung pengerahan dan pengendalian sumber daya Pencarian dan Pertolongan pada Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Siaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Siaga yang dilaksanakan dengan mendekatkan dan menggelar sumber daya Pencarian dan Pertolongan pada wilayah dan/atau situasi khusus yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (4) Siaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi siaga:
 - a. hari libur nasional;
 - b. hari besar keagamaan;
 - c. hari perayaan tradisi dan budaya;
 - d. kunjungan pejabat tertinggi dan tinggi negara;
 - e. kegiatan pariwisata, olah raga internasional, nasional dan daerah; dan
 - f. pada status bencana.

BAB III ORGANISASI SIAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Siaga dilaksanakan oleh Petugas yang tergabung dalam regu Siaga.
- (2) Regu Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam organisasi Siaga.
- (3) Organisasi Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada:
 - a. Kantor pusat;
 - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Pos Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Organisasi Siaga Kantor Pusat

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Organisasi Siaga Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengawas;
 - b. Kepala Siaga;
 - c. Asisten Kepala Siaga;
 - d. Petugas komunikasi;
 - e. Petugas layanan nomor telepon darurat;
 - f. Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - g. Awak sarana Pencarian dan Pertolongan; dan
 - h. Petugas pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Siaga Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengawas

Pasal 10

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pejabat di Direktorat Kesiapsiagaan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. asistensi atau supervisi;
 - d. penyampaian berita Pencarian dan Pertolongan kepada Direktur Operasi dan Direktur Kesiapsiagaan;

- e. evaluasi; dan
 - f. penyampaian laporan kepada Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, Direktur Operasi, dan Direktur Kesiapsiagaan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. Sertifikat kompetensi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. paling rendah pangkat Penata III/c; dan
 - c. pemangku jabatan administrator atau pengawas.

Paragraf 3

Kepala Siaga

Pasal 11

- (1) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemangku jabatan Analis SAR.
- (2) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya atas sepengetahuan subdirektorat yang menyelenggarakan urusan siaga;
 - b. meneruskan berita Pencarian dan Pertolongan kepada Pengawas;
 - c. melakukan validasi bahan pemberitaan/publikasi terkait pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Siaga;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. memberikan saran dan arahan mengenai pelaksanaan Siaga kepada Petugas Siaga;
 - g. menganalisis dan memverifikasi berita Pencarian dan Pertolongan;

- h. melaksanakan asistensi rencana awal pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - i. memantau Petugas Siaga dan pelaksanaan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan
 - j. membuat laporan harian Siaga.
- (3) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat *SAR Planning*;
 - b. pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
 - c. keterampilan *media handling*;
 - d. pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 4

Asisten Kepala Siaga

Pasal 12

- (1) Asisten Kepala Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Asisten Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan paparan pelaksanaan Siaga;
 - b. memonitor berita Pencarian dan Pertolongan;
 - c. menyiapkan bahan pemberitaan/publikasi terkait pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. mengecek Petugas Siaga di Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
 - e. menyiapkan bahan asistensi rencana awal operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Siaga.

- (3) Asisten Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat SAR *Planning*;
 - b. kemampuan mengoperasikan sistem aplikasi perencanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - d. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 5

Petugas Komunikasi

Pasal 13

- (1) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh jabatan Operator Komunikasi.
- (2) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan kesiapan fungsi sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima, mencatat, mengirim, memonitor, mengkonfirmasi, mendistribusikan serta merekam berita Pencarian dan Pertolongan;
 - c. melaksanakan *Preliminary Communication (precom)* dan/atau *extended communication (excomm)* untuk penggalan, pengumpulan informasi awal dan lanjutan terhadap berita Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menganalisis dan mengolah informasi fungsi komunikasi;
 - e. melakukan perawatan, pembaharuan data, dan uji fungsi peralatan komunikasi (*radio check/broadcast*) secara berkala;
 - f. mengoperasikan sistem dan peralatan komunikasi;
 - g. mengoperasikan sistem aplikasi Pencarian dan Pertolongan;

- h. melaksanakan prosedur komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan siaga operator komunikasi.
- (3) Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat *SAR Planning*;
 - b. sertifikat operator radio;
 - c. kemampuan mengoperasikan sistem radio komunikasi dan deteksi dini;
 - d. pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - e. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. mampu mengoperasikan sistem radio komunikasi; dan
 - g. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 6

Petugas Layanan Nomor Telepon Darurat

Pasal 14

- (1) Petugas layanan nomor telepon darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh jabatan Operator Komunikasi.
- (2) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan kesiapan fungsi layanan nomor telepon darurat;
 - b. mengoperasikan peralatan komunikasi pelaporan layanan telepon darurat;
 - c. menerima, mencatat, merekam, dan menyampaikan; dan
 - d. melaksanakan prosedur komunikasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Petugas layanan nomor telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat *SAR Planning*;

- b. sertifikat operator radio komunikasi;
- c. kemampuan mengoperasikan sistem radio komunikasi dan deteksi dini;
- d. pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
- e. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- f. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 7

Petugas Pencarian dan Pertolongan

Pasal 15

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima dan mencatat berita Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. melaksanakan pengecekan dan perawatan sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, serta kondisi di lapangan dan melaporkan kepada Kepala Siaga;
 - e. mengisi jurnal Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. menyusun laporan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat Diklat jabatan fungsional Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - c. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 8

Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan

Pasal 16

- (1) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. awak sarana darat; dan
 - b. awak sarana udara.
- (2) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima siaga awak sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - b. melaksanakan pengecekan sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - c. memastikan kesiapan sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - d. mengisi buku jurnal Siaga awak sarana Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. menyusun laporan.
- (3) Awak sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. surat izin mengemudikan sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - b. mampu mengoperasikan sarana Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. mampu merawat dan melakukan perbaikan ringan sarana Pencarian dan Pertolongan.

Paragraf 9

Petugas Pendukung

Pasal 17

- (1) Petugas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h merupakan petugas yang mendukung pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan meliputi dukungan di bidang kehumasan, jaringan dan aplikasi, kesehatan, komunikasi, dan logistik.

- (2) Petugas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas humas;
 - b. petugas jaringan dan aplikasi;
 - c. petugas tenaga kesehatan lain;
 - d. teknisi komunikasi; dan
 - e. petugas logistik
- (3) Petugas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau dan memonitor kebutuhan dukungan pelaksanaan Siaga;
 - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengisi jurnal Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Petugas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat sesuai dengan kompetensi bidang;
 - b. keterampilan sesuai dengan bidangnya;
 - c. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - d. pengalaman Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. mampu berbahasa Inggris.
- (5) Petugas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pada unit kerja masing-masing.

Pasal 18

Petugas Siaga di Kantor Pusat ditetapkan dengan surat perintah Direktur Kesiapsiagaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Siaga di kantor pusat diatur dengan peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketiga
Organisasi Siaga Pencarian dan Pertolongan
pada Kantor Pencarian dan Pertolongan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Organisasi Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. Pengawas;
 - b. Kepala Siaga;
 - c. Petugas Komunikasi;
 - d. Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Awak sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - f. Petugas humas;
 - g. Petugas logistik; dan
 - h. Petugas kesehatan lain.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2
Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pejabat di Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan;
 - c. asistensi atau supervisi;

- d. penyampaian berita Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala badan, Deputi, Direktur Operasi, dan Direktur Kesiapsiagaan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. Sertifikat kompetensi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. paling rendah pangkat Penata Muda III/a; dan
 - c. pemangku jabatan administrator, pengawas, atau pelaksana.

Paragraf 3

Kepala Siaga

Pasal 22

- (1) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemangku jabatan Analis SAR dan/atau pemangku jabatan pelaksana yang ditunjuk.
- (2) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
 - b. meneruskan berita Pencarian dan Pertolongan kepada Pengawas;
 - c. melakukan validasi bahan pemberitaan/publikasi terkait pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Siaga;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Siaga pada Kantor Pusat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan;

- g. memberikan saran dan arahan mengenai pelaksanaan Siaga kepada Petugas di Pos dan Unit Siaga di wilayah kerjanya;
 - h. menganalisa dan memverifikasi berita Pencarian dan Pertolongan; dan
 - i. membuat laporan harian Siaga.
- (3) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat *SAR Planning*;
 - b. pangkat/ golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
 - c. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. keterampilan *media handling*; dan
 - e. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 4

Petugas Komunikasi

Pasal 23

- (1) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pemangku jabatan operator komunikasi.
- (2) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan kesiapan fungsi sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima, mencatat, mengirim, memonitor, mengkonfirmasi, mendistribusikan serta merekam berita Pencarian dan Pertolongan;
 - c. melaksanakan *Preliminary Communication (precom)* dan/atau *extended communication (excomm)* untuk penggalan, pengumpulan informasi awal dan lanjutan terhadap berita Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menganalisis dan mengolah informasi fungsi komunikasi;

- e. melakukan perawatan, pembaharuan data, dan uji fungsi peralatan komunikasi (*radio check/broadcast*) secara berkala;
 - f. mengoperasikan sistem dan peralatan komunikasi;
 - g. mengoperasikan sistem aplikasi Pencarian dan Pertolongan;
 - h. melaksanakan prosedur komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan siaga operator komunikasi.
- (3) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat Diklat *SAR Planning*;
 - b. sertifikat operator radio;
 - c. kemampuan mengoperasikan sistem komunikasi;
 - d. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - e. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. mampu mengoperasikan sistem radio komunikasi; dan
 - g. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 5

Petugas Pencarian dan Pertolongan

Pasal 24

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dalam 1 (satu) regu terdiri atas:
- a. komandan regu; dan
 - b. 11 (sebelas) Petugas Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan serah terima Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan;

- b. menerima dan mencatat berita Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. melaksanakan pengecekan dan perawatan sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, serta kondisi di lapangan dan melaporkan kepada Kepala Siaga;
 - e. mengisi jurnal Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. menyusun laporan.
- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat Diklat jabatan fungsional Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - c. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 6

Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan

Pasal 25

- (1) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. awak sarana darat; dan
 - b. awak sarana laut.
- (2) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan serah terima siaga awak sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - b. melaksanakan pengecekan sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - c. memastikan kesiapan sarana Pencarian dan Pertolongan;

- d. mengisi buku jurnal siaga awak sarana Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. menyusun laporan.
- (3) Awak sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. surat izin mengemudikan sarana Pencarian dan Pertolongan;
 - b. kemampuan mengoperasikan sarana Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. mampu merawat dan melakukan perbaikan ringan sarana Pencarian dan Pertolongan.

Paragraf 7

Petugas Humas

Pasal 26

- (1) Petugas humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. melaksanakan serah terima siaga humas;
 - b. menerima dan mengklasifikasikan berita Pencarian dan Pertolongan;
 - c. menganalisis, menyusun, dan mempublikasikan berita pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. memantau pemberitaan/publikasi terkait pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. menyiapkan bahan *press release*;
 - f. mengisi jurnal Siaga humas; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan siaga humas.
- (2) Petugas humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat kehumasan;
 - b. keterampilan *media handling*;
 - c. pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 - d. pengalaman operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 8
Petugas Logistik

Pasal 27

- (1) Petugas Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima siaga logistik;
 - b. mengecek dan memastikan fungsi dan ketersediaan peralatan Pencarian dan Pertolongan serta logistik;
 - c. menyiapkan peralatan Pencarian dan Pertolongan serta logistik;
 - d. mengisi jurnal siaga logistik; dan
 - e. menyusun laporan logistik.
- (2) Petugas Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. mampu pengelolaan gudang;
 - b. pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 - c. pengalaman Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 9
Petugas Medis dan/atau Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 28

- (1) Petugas medis dan/atau tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima Siaga kesehatan;
 - b. mengecek dan memastikan peralatan kesehatan;
 - c. menyiapkan peralatan kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Petugas;
 - e. melakukan pemeriksaan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan yang akan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. mengisi jurnal Siaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain; dan
 - g. menyusun laporan.

- (2) Petugas medis dan/atau tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
- a. sertifikat *Medical First Responder (MFR)*;
 - b. keterampilan penanganan kesehatan;
 - c. pengalaman Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c).

Pasal 29

Petugas di Kantor Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dengan surat perintah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Keempat

Organisasi Siaga Pencarian dan Pertolongan pada Pos Pencarian dan Pertolongan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Organisasi Siaga di Pos Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
- a. petugas komunikasi;
 - b. Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. petugas Logistik.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2
Petugas Komunikasi

Pasal 32

- (1) Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemangku jabatan Operator Komunikasi.
- (2) Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan kesiapan fungsi sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima, mencatat, mengirim, memonitor, mengkonfirmasi, mendistribusikan serta merekam berita Pencarian dan Pertolongan;
 - c. melaksanakan *Preliminary Communication (precom)* dan/atau *extended communication (excomm)* untuk penggalan, pengumpulan informasi awal dan lanjutan terhadap berita Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menganalisis dan mengolah informasi fungsi komunikasi;
 - e. melakukan perawatan, pembaharuan data, dan uji fungsi peralatan komunikasi (radio check/broadcast) secara berkala;
 - f. mengoperasikan sistem dan peralatan komunikasi;
 - g. melaksanakan prosedur komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan Siaga operator komunikasi.
- (3) Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat Diklat *SAR Planning*;
 - b. sertifikat operator radio;
 - c. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - d. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan;

- e. mampu mengoperasikan sistem radio komunikasi; dan
- f. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 3

Petugas Pencarian dan Pertolongan

Pasal 33

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) regu terdiri atas:
 - a. komandan regu; dan
 - b. 11 (sebelas) Petugas Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima dan mencatat berita Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. melaksanakan pengecekan dan perawatan sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, serta kondisi di lapangan dan melaporkan kepada Kepala Siaga;
 - e. mengisi jurnal Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. menyusun laporan.
- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat Diklat jabatan fungsional Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - c. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 4
Petugas Logistik

Pasal 34

- (1) Petugas Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima siaga logistik;
 - b. mengecek dan memastikan fungsi dan ketersediaan peralatan Pencarian dan Pertolongan serta logistik;
 - c. menyiapkan peralatan Pencarian dan Pertolongan serta logistik;
 - d. mengisi jurnal siaga logistik; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan siaga logistik.
- (2) Petugas Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. kemampuan pengelolaan gudang;
 - b. pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 - c. pengalaman Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. kemampuan berbahasa Inggris.

Bagian Kelima
Organisasi Siaga Pencarian dan Pertolongan
pada Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Organisasi Siaga pada unit Siaga terdiri atas:
 - a. Petugas Komunikasi; dan
 - b. Petugas Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi Siaga pada unit Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2
Petugas Komunikasi

Pasal 36

- (1) Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemangku jabatan Operator Komunikasi.
- (2) Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan kesiapan fungsi sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima, mencatat, mengirim, memonitor, mengkonfirmasi, mendistribusikan serta merekam berita Pencarian dan Pertolongan;
 - c. melaksanakan *Preliminary Communication* (precom) dan/atau *extended communication* (excomm) untuk penggalan, pengumpulan informasi awal dan lanjutan terhadap berita Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menganalisis dan mengolah informasi fungsi komunikasi;
 - e. melakukan perawatan, pembaharuan data, dan uji fungsi peralatan komunikasi (radio check/broadcast) secara berkala;
 - f. mengoperasikan sistem dan peralatan komunikasi;
 - g. melaksanakan prosedur komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan Siaga operator komunikasi.
- (3) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat Diklat *SAR Planning*;
 - b. sertifikat operator radio;
 - c. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - d. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan;

- e. mampu mengoperasikan sistem radio komunikasi; dan
- f. mampu berbahasa Inggris.

Paragraf 3

Petugas Pencarian dan Pertolongan

Pasal 37

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) regu terdiri atas:
 - a. komandan regu; dan
 - b. 11 (sebelas) Petugas Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan serah terima Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima dan mencatat berita Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. melaksanakan pengecekan dan perawatan sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, serta kondisi di lapangan dan melaporkan kepada Kepala Siaga;
 - e. mengisi jurnal Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. menyusun laporan.
- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memiliki:
 - a. sertifikat Diklat jabatan fungsional Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - c. pengalaman di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. kemampuan berbahasa Inggris.

BAB IV PELAKSANAAN SIAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Siaga dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus sesuai dengan pembagian waktu yang terbagi dalam 2 (dua) shift.
- (2) Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu) regu Siaga dalam setiap *shift*nya.
- (3) *Shift* Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Shift* I (kesatu) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Bagian Kedua Petugas Siaga

Pasal 39

- (1) Petugas Siaga di Kantor Pusat terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Siaga;
 - b. 3 (tiga) orang Asisten Kepala Siaga;
 - c. 4 (empat) orang petugas komunikasi paling sedikit:
 1. tiga (3) orang operator komunikasi; dan
 2. satu (1) orang operator LUT.
 - d. 3 (tiga) orang petugas layanan nomor telepon darurat;
 - e. 1 (satu) regu Petugas Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 1. satu (1) orang komandan regu Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 2. sebelas (11) orang anggota.

- f. Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - 1. lima (5) orang awak Sarana Udara; dan
 - 2. tiga (3) orang awak sarana darat (rescue truck, rescue compartement dan rescue car)
 - g. Petugas pendukung terdiri atas:
 - 1. satu (1) orang humas;
 - 2. dua (2) orang jaringan;
 - 3. satu (1) orang tenaga kesehatan lain;
 - 4. satu (1) orang teknisi komunikasi; dan
 - 5. satu (1) orang logistik.
- (2) Petugas Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Kepala Siaga;
 - b. 2 (dua) orang petugas Komunikasi;
 - c. 1 (satu) regu Petugas Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - 1. satu (1) orang komandan regu Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - 2. sebelas (11) orang anggota.
 - d. Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - 1. Awak sarana laut terdiri atas:
 - a) KN SAR kelas I ukuran lebih dari 40 M paling sedikit 8 (delapan) orang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang perwira kapal; dan
 - 2) 6 (enam) orang ABK.
 - b) 6 (enam) orang awak KN SAR kelas II ukuran 30 sampai dengan 40 M paling sedikit:
 - 1) 2 (dua) orang perwira kapal; dan
 - 2) 4 (empat) orang ABK.
 - c) 4 (empat) orang awak KN SAR kelas III ukuran 20 sampai dengan 30 M paling sedikit:
 - 1) 2 (dua) orang perwira kapal; dan
 - 2) 2 (dua) orang ABK.

- d) 3 (dua) orang awak KN SAR kelas IV ukuran kurang dari 20 M paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) orang perwira kapal; dan
 - 2) (dua) orang ABK.
 - e) 2 (dua) orang awak *Rigid Inflatable Boat* (RIB);
 - 2. dua (2) orang awak Sarana Darat;
 - e. 1 (satu) orang petugas logistik;
 - f. 1 (satu) orang petugas Humas; dan
 - g. 1 (satu) orang petugas medis dan/atau tenaga kesehatan lain.
- (3) Petugas pada Pos Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang operator komunikasi;
 - b. 1 (satu) regu Petugas Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - 1. satu (1) orang komandan regu Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - 2. sebelas (11) orang anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Petugas Logistik.
- (4) Unit Siaga ditetapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang membawahnya terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang petugas komunikasi; dan
 - b. 1 (satu) regu Petugas Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - 1. satu (1) orang komandan regu Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - 2. sebelas (11) orang anggota.

Bagian Ketiga

Fasilitas

Pasal 40

Pelaksanaan Siaga harus ditunjang oleh fasilitas, paling sedikit meliputi:

- a. ruang komunikasi;
- b. ruang *briefing*;
- c. peralatan komunikasi;

- d. media *teleconference*;
- e. peralatan navigasi;
- f. aplikasi monitoring;
- g. alat pengolah data;
- h. jaringan internet; dan
- i. alat tulis kantor.

Bagian Keempat

Pakaian Petugas

Pasal 41

Selama melaksanakan Siaga, Petugas menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Briefing

Pasal 42

- (1) *Briefing* Siaga wajib dihadiri oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Siaga, Petugas, dan Petugas berikutnya.
- (2) *Briefing* Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengecekan kehadiran petugas;
 - b. pemaparan hasil pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
 - c. diskusi; dan
 - d. serah terima laporan pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Bagian Keenam

Laporan

Pasal 43

- (1) Kepala Siaga membuat laporan pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pukul 08.00 waktu setempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat Kepala Siaga dan Kantor Pusat disampaikan kepada Direktur Kesiapsiagaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat Kepala Siaga Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan disampaikan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan disampaikan kepada Koordinator Pos atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan diteruskan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 44

Pembinaan Siaga menjadi kewenangan Deputi yang membidangi operasi Pencarian dan Pertolongan, dan kesiapsiagaan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 45

Biaya penyelenggaraan Siaga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 46

- (1) Biaya penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diberikan berdasarkan standar biaya penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Besaran standar biaya penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga *Search and Rescue*; dan
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 5 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 294).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,

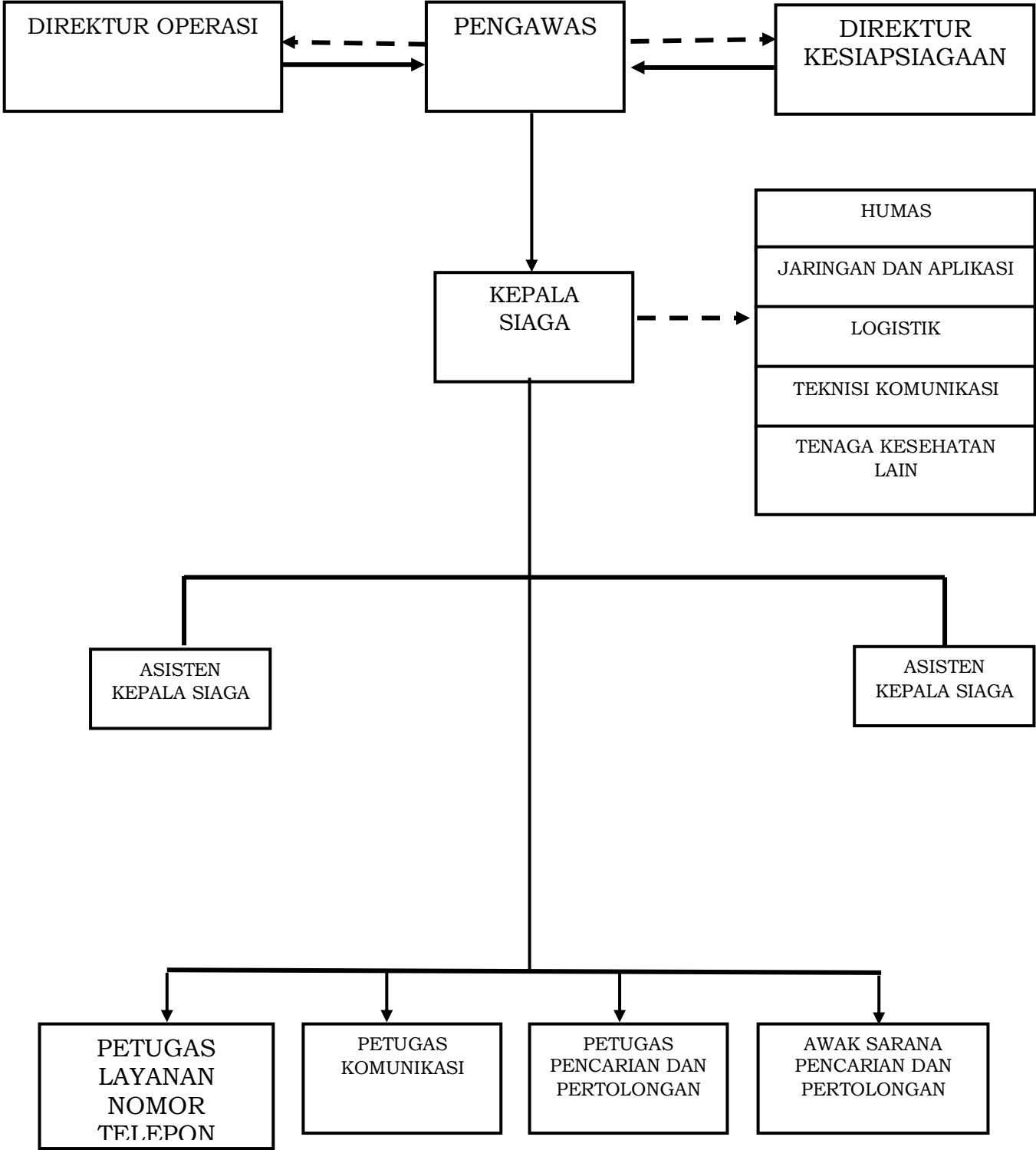
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

A. HARIS ACHADI

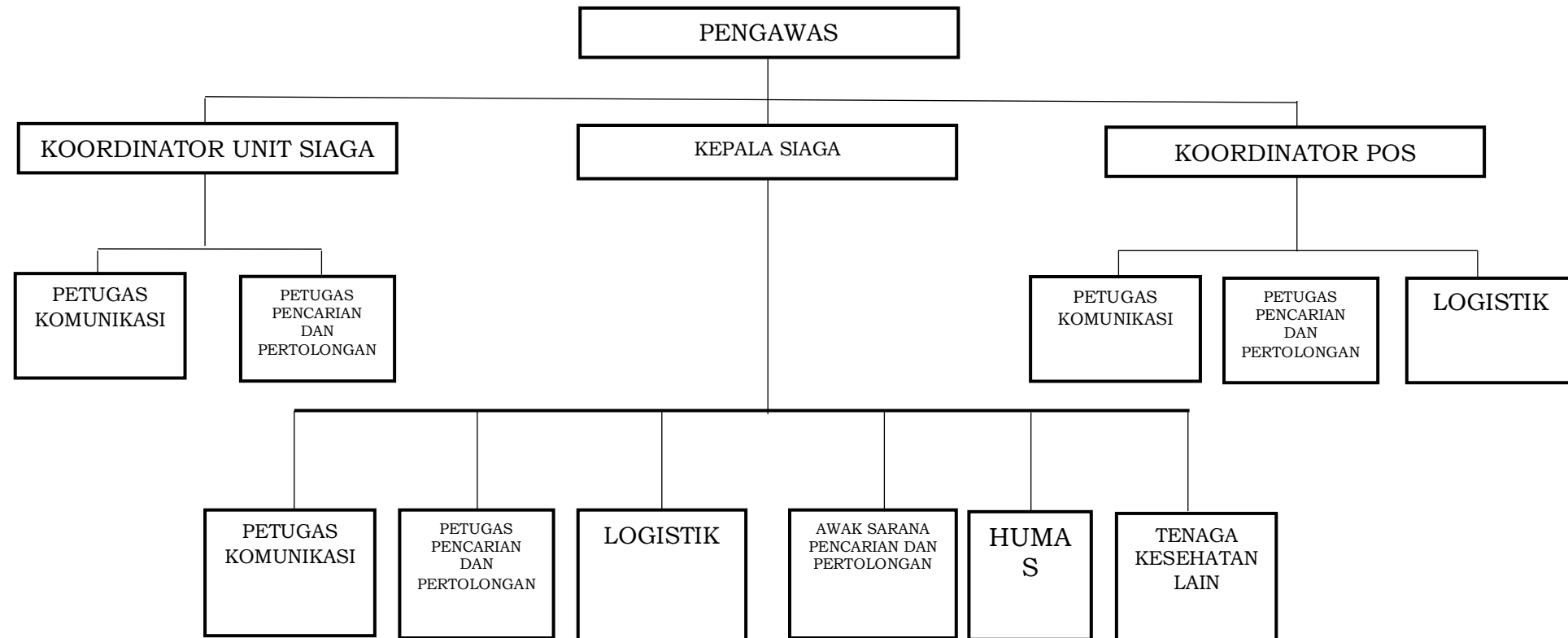
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STUKTUR ORGANISASI SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. STRUKTUR ORGANISASI SIAGA KANTOR PUSAT BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



B. STRUKTUR ORGANISASI SIAGA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,

A. HARIS ACHADI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI